

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih mengalami kekaburan atau ketidakjelasan norma, karena dalam Undang-Undang ITE tidak secara jelas memberi batasan mengenai “berpendapat”, melainkan hanya mengatur akses informasi yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik” pada Pasal 27 dan “berita bohong” pada Pasal 28 yang menimbulkan multitafsir dalam penyampaian pendapat melalui media sosial. Padahal tidak semua pendapat atau aspirasi yang disampaikan melalui media sosial itu mengandung unsur ujaran kebencian, berita bohong, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Selain itu, dalam Undang-Undang ITE juga tidak ada pasal yang membatasi mengenai pendapat yang boleh atau tidak boleh untuk disampaikan melalui media sosial, sehingga banyak masyarakat yang salah paham dalam menerima pendapat dari media sosial tersebut.
2. Hak kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 belum sesuai dengan prinsip Negara Hukum Indonesia

yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip demokrasi, karena kemunculan Undang-undang ITE justru mengancam dan membungkam kebebasan berpendapat terutama kebebasan berpendapat melalui media sosial maupun media elektronik, serta tidak mencerminkan akan perlindungan kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang, tetapi justru mengekang kebebasan menyatakan pendapat tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembaharuan atau revisi terhadap pengaturan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti ada satu pasal yang memberikan batasan jelas mengenai berpendapat melalui media sosial, serta membatasi mengenai pendapat yang boleh atau tidak boleh untuk disampaikan melalui media social.
2. Seharusnya penetapan Undang-Undang ITE dalam melindungi hak kebebasan berpendapat harus didasarkan kepada pemenuhan dan perlindungan HAM, serta memperhatikan asas demokrasi agar pengaturannya tidak cenderung mengekang kebebasan menyatakan pendapat.